

PENGHARGAAN – PARTIPASI DAN DEDIKASI - PENYELENGGARAAN PILKADA

Kpt NO. 12/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-BNA/IV/2017, 3 HLM

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DAN DEDIKASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dengan telah terlaksananya Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada pihak-pihak yang ikut serta mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2016, PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-BNA/III/2017 Perubahan Ketiga Atas Kpt KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016.
  - Memberikan penghargaan kepada Kompol JATMIKO, SH (Kabag Ops Polresta Banda) Aceh Atas Partisipasi dan Dedikasinya dalam Rangka Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 April 2017.